

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MAPPATAGALA (GADAI SAWAH) PADA MASYARAKAT
MALAKAJI KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
REZKI B
NIM:151011141

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezki B

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkeng Tabbing, 20 Oktober 1998

NIM : 151011141

Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Januari 2023
Peneliti


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Rezki B
NIM/NIMKO: 151011141/8581415141

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mappatagala (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,**” disusun oleh **REZKI B**, NIM/NIMKO: **151011141/8581415141** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari 13 Ramadan 1440 H, bertepatan dengan 17 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 07 Syawal 1440 H.
10 Juli 2019 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Raehmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.
Munaqisy I : Hendra Wijaya, Lc., M.H.I.
Munaqisy II : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D.
Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappataggala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappataggala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kedua orang tua peneliti, Bapak Bora dan Ibu Bunga yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk saudara-saudaraku Sirajuddin, Kamaluddin dan Anasrullah, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ketua Senat STIBA Makassar al- Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmunya selama kami berada di STIBA.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil Ketua 1 STIBA Makassar al-Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I yang telah banyak memberikan masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. al-Ustadz H. Muhammad Taufan Djafray, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. al-Ustadz Askar Patahuddin, S.Si., M.E selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. al-Ustadz Ishaq Subuh, Lc. Selaku murobbi kami yang memberikan banyak nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua Asatidzah kami di STIBA yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.
9. Semua teman-teman seperjuangan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi

ini, peneliti hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah swt sebagai amal yang mulia.

Akhir kata, peneliti berharap penelitian skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.



Makassar, 02 Januari 2023
Peneliti

REZKI B
NIM/NIMKO: 151011141/8581415141

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSTERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI.....	11
A. Hukum Islam Tentang Gadai	11
B. Adat Dalam tinjauan Fikih.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data	32
G. Pengujian Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Kondisi Di Kelurahan Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan .	34
B. Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
C. Faktor-faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Tanah Sawah Di Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
BAB V PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Implikasi Penelitian.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50

RANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *alif lam Qamariyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Ahmadīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ___ َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ___ ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ___ ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

4. Vokal Panjang (Ahmaddah)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَجِيمٌ = rahīm

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَان =īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ =ittḥād, al-ummah, bukan ‘ittḥād al-‘ummah

7. Lafẓu’ Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

 الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = al-Māwardī

 الْأَزْهَرُ = al-Azhar

 الْمَنْشُورَةُ = al-Manšūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

H.R

=Hadits Riwayat

ABSTRAK

Nama : Rezki B
NIM : 151011141
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappataggala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mappataggala* (Gadai Sawah) pada masyarakat malakaji kabupaten gowa provinsi sulawesi selatan. Permasalahan yang yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat malakaji kabupaten gowa provinsis sulawesi selatan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mappataggala* sebagai sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat malakaji kabupaten gowa provinsis sulawesi selatan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian : fenomenologis dan fiqih. Adapun sumber data penelitian ini adalah, pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtaḥīn*). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Lalu teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di masyarakat malakaji kabupaten gowa provinsi sulawesi selatan pada praktiknya, penggadai (*rāhin*) mendatangi penerima gadai (*murtaḥīn*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan tanah sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*Murtaḥīn*) sampai pelunasan utang gadaian. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat malakaji kabupaten gowa provinsi sulawesi selatan, mengandung dosa riba karena jaminan tanah sawah tersebut digarap dan dimanfaatkan seutuhnya oleh penerima gadai (*murtaḥīn*), dimana ini mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. yang menjadi penyempurna agama yang ada sebelumnya, yang diturunkan Allah SWT. kepada Muhammad saw. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan pencipta segalanya yaitu Allah SWT.

Islam datang dengan hukum yang paling sempurna, sebab hukum tersebut datang dari Allah SWT. yang Maha Adil, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Seluruh masalah dan problematika manusia yang terjadi solusi dan penyelesaiannya ada pada agama islam baik meliputi aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lainnya seperti halnya yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang kuat menolong yang lemah serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Q.S. Al Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا الْوُجُوهُ وَلَا أَعْيُنَ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.¹

Dalam tolong-menolong antar sesama manusia begitu banyak cara diantaranya dengan jual-beli, utang-piutang. Dalam masalah utang-piutang islam juga sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa agar kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman sama-sama tidak ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, tidak mengapa bagi pemberi pinjaman meminta jaminan kepada yang meminjam berupa barang atau harta yang bernilai berupa tanah, emas, atau yang lainnya, agar ketika yang meminjam tidak bisa melunasi utangnya, hartanya yang dijadikan jaminan bisa dijual oleh pemberi pinjaman untuk melunasi utangnya, masalah tersebut dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Rahn* atau gadai.

Sedangkan unsur-unsur gadai (*Rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rāhin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhūn* dan *Sigat* akad. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Cet 2 ; Jakarta: almahira 2018), h.106.

Pada dasarnya gadai dipbolehkan dalam agama islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadis dan Ijma' (konsensus) para ulama. Di antaranya firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Allah SWT. menyebutkan 'barang' didalam ayat tersebut, secara eksplisit tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau obyek pegadaian.

Adapun dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري)³

Artinya:

²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

³Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Bairut : Dār Ibnu al-Kaṣīr, 1423H/2002M),h.608.

Aisyah ra. berkata: “Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.

Begitupun para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (*al-rah*n), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut.

Didalam masyarakat Bugis Makassar Sulawesi Selatan sering kali terjadi transaksi utang-piutang dengan cara tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas hutang mereka. Kebanyakan penggadai (pemilik tanah) dirugikan, karena penerima gadai akan memperoleh hasil dari tanah tersebut lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Praktik gadai yang terjadi masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan penerima gadai meminta jaminan yang bernilai besar seperti tanah produktif (sawah), yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat tersebut lahan (sawah) milik penggadai sebagai jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai selama utang belum lunas.

Para penggadai ketika ingin menggadaikan lahannya (sawahnya) sebenarnya mereka dalam keadaan terpaksa tetapi karena tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya kecuali dengan menggadaikan lahannya, walaupun dengan mengorbankan lahannya untuk dikelola oleh penerima gadai dan dimanfaatkan sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappatagala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkupnya yang akan diteliti. Untuk itu, fokus penelitiannya yaitu:

- a. Hukum Islam Tentang praktik *mappatagala* sebagai sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan.
- b. Adat Dalam tinjauan Fikih.

2. Deskripsi Fokus


Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan proposal ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul proposal yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappatagala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan”.

- a. Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan penegahan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).⁴

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*(t.Cet; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 106.

- b. Hukum Islam adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. hubungan manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan lainnya didalam hidupnya.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata 'hukum' diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat ; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu ; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁵ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁶



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Cet.I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 410.

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.V; Jakarta: Rajawali Pres, 1996), h. 38.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *mappatagala* sebagai sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Solusi terhadap praktik *mappatagala* (gadai sawah) pada Masyarakat Malakaji kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah peninjauan kembali ke pustaka-pustaka yang terkait tentang masalah-masalah yang berkaitan, tidak selalu harus identik dengan masalah bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penulis mengawali dengan menelaah terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembandingan dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, telah ada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.⁷

⁷Ihwan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Jetak sari, Kecamatan Pulokulon , Kabupaten Grobongan)", *Skripsi* (Semarang : Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015), h. 9.

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh penelitiannya, antara lain:

1. Khalifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh *Rahn* (Study Kasus di Desa Kamesu, Kec. Reban, Kab. Batang). Penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.⁸
2. Miftahul Hadi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pendurungan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Semarang dan meninjau secara hukum Islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. Bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama dan seharusnya pengguna riba diganti dengan sistem bagi hasil antara *Rāhin* dan *Murtahin*.⁹
3. Nur Asiah dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*Rāhin*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata. Penelitian ini membahas tentang gadai dalam KUH perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam menyangkut benda bergerak dan tak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai bahwa dalam KUH perdata, pemegang

⁸Khalifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, kec.Reban, Kab. Batang)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2012), h. 11.

⁹Maftuhul Hadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Gadai di Perum pegadaian Cabang Pendurungan", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2006), h. 11.

gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.¹⁰

4. Hartono dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaanya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah usul fikih, dalam kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani.¹¹
5. Kitab “*Fiqh Sunnah*” karya dari Sayyid Sabiq. Dalam bukunya banyak menjelaskan tentang praktik-praktik pinjaman dalam bentuk gadai.

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis teliti. Belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mappatagala (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan sehingga peneliti mengkaji secara lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam mengenai gadai sawah.

¹⁰Nur Asiah, “Pemamfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata”, *Skripsi* (Semarang : Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2013), h. 11.

¹¹Hartono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaanya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2006) h. 15.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan mengarahkan peneliti dalam penelitian, agar didalam penelitian menggunakan waktu secara efisien dan ketepatan obyek penelitian, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana praktik *Mappatagala* gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan melakukan gadai sawah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mappatagala* (gadai sawah) pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

a. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan referensi dan rujukan dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan melakukan penelitian tentang gadai sawah ini masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hukum praktik gadai sawah yang biasa terjadi pada tempatnya tersebut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI

A. Hukum Islam Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Al-rahn (gadai) secara bahasa artinya adalah *al-tsubūt wa al-dawām* (tetap langgeng) dan juga bisa berarti *al-ihtibās wa al-luzūm* (tertahan dan keharusan). Sedangkan secara syar'i *al-rahn* (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.¹²

Syaikh Muhammad bin Šālih al-Utsaimīn ra menjelaskan, Gadai ialah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan utang agar dapat dilunasi semuanya, atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu.¹³ Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan sesuatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dimana dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴

Rahn juga diartikan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

¹²Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, h. 180.

¹³Syaikh Muhammad bin Šālih Al-Utsaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni*, h. 118.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Bandung: al-Ma'arif,

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syariat yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka utang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam utang piutang disebut dengan gadai.

Sebagian ulama memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan. *Al-rahn* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mudasiir/74: 38.

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya¹⁵

Makna kata (رهينه) *Rahīnah* terambil dari kata (رهن) *rahana* yakni suatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan.¹⁶

Ibnu Faris menyatakan huruf (ر), (ه) dan (ن) adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini

¹⁵Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 995.

¹⁶ Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989), h. 147.

adalah kata *al-Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan.¹⁷ Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.¹⁸ Pengertian lain menurut imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* adalah:

المَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاءُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ¹⁹

Artinya:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan pembayar utang.

Sedangkan menurut para ulama, *Rahn* atau gadai adalah:

1. Menurut ulama Mālikiyah, *rahn* adalah

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (tanggungan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).²⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁷ Abi al-Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughoh*, (Arabiyah Su'udiyah: Dārul al-Fikri, 1979), h. 452.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *fiqh islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 309.

¹⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, tt, Jilid IV) h. 366.

²⁰ Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000M), h. 252.

2. Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah mendefinisikan *rahn* dengan:

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya tersebut. Definisi yang dikemukakan Syāfi'iyah dan Hanābilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (tanggungan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mālikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syāfi'iyah dan Hanābilah) termasuk pengertian harta.²¹

2. Landasan Hukum *Rahn*

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283: menegaskan tentang hukum *rahn*:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah boleh mengambil gadai dalam bepergian maupun tidak, boleh juga tidak mengambil gadai apabila merasa yakin bahwa hutang tersebut pasti akan dilunasi, haram merahasiakan dan

²¹Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 252.

²²Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

mengatakan kesaksian palsu, karena sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui setiap apa yang dilakukan hambanya.²³

Riwayat Aisyah ra., dalam saḥīḥ Bukhārī:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra. Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan (menjamin) baju besinya.

Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasul saw. Menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkadang di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.²⁵

Jumhur ulama telah menyepakati kebolehan dan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjaman-meminjam disertai jaminan sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

²³Abu Bakar Zabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (Cet.V; Jakarta: Darus sunnah press, 2013M), h, 284.

²⁴Yahya Bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi, *Syarḥ An-Nawawi Ala Muslim*, (t. Cet; Dāru Al-Khayr, 1416H/1996M)

²⁵Ibnu Qudāmah, *Al-Mugni* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah), h. 337.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

Dalam akad *rahn* terdapat beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Aqidain*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyariatkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Kedua orang yang melakukan akad yakni orang yang menggadaikan (*rāhn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang beerakad adalah ahli *taasarruf*, yaitu mampu membebankan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syāfi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyarkan harus baligh.²⁷

b. Ijab dan Kabul (*sigāt*)

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan kabul, sebab dengan adanya ijab dan kabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Hasbi al-Shiddieqiy bahwa akad adalah perkaitan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang bertekad, untuk siapa saja yang memulainya. Kabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2001), h. 139.

c. *Al-Marhūn* (barang yang digadaikan)

Para fukaha berpendapat, bahwa setiap harta benda yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan, karena itu gadai dikatakan sempurna apabila telah terjadi penyerahan objek akad. Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan, sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak. Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.²⁸

Barang yang digadaikan itu merupakan barang yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau dia tidak menentukan syarat apapun. Apabila si penggadai menentukan syarat penjualan barang gadaian sebelum barang itu menjadi rusak, atau barang itu tidak akan rusak sebelum jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah.²⁹

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rāhin*
- 5) Bisa diserahkan

²⁸Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 173.

²⁹Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2015), h. 11.

6) Tidak bersatu dengan harta lain³⁰

d. *Marhūn bih*

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib berikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang maupun berbentuk benda.
- 2) *Marhūn bin* memungkinkan dapat dibayarkan jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas.³¹

Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*. Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan *marhūn* dalam masyarakat, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Banyak terjadi, terutama di desa-desa bahwa kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh *murtahindan* hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya. Selain itu, sawah ataupun kebun yang dijadikan jaminan itu, dikelola oleh pemilik sawah atau kebun itu, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan *murtahin*. Seolah-olah jaminan itu milik *murtahin* selama piutangnya belum dikembalikan.

Diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Juhur ulama selain syāfi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama syāfi'iyah memungkinkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraianannya adalah sebagai berikut:

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offest, 1998), h. 103.

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. VIII; Beirut: Dārul al-Kitāb al_‘Arabi, 1987) h. 175.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak dapat memanfaatkannya tanpa seizin dari orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasi oleh pemegang gadai. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanābilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/*rahn*.
- b. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekedarnya itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Mālikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- c. Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.³²

Ulama Syāfi'iyah menambahkan barang gadai, hal ini berdasar hadis Rasulullah saw. Riwayat al-Syāfi'i, Daruquthni dan Ibnu Mājah dari Abu Hurairah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ.) (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا)³³

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pelajar, 2008), h. 267.

³³Ali Bin Sulton Muhammad Al-qāri, *Marqotu al-Mafatih Syarhu Masykātu al-Masōbih*, (t. Cet. Dār al-Fakri 1422H/2002M)

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.

Menurut Imam Syāfi'i bahwa pihak yang bertanggung jawab bila barang jaminan rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baju yang berhubungan dengan pemberian kebutuhan hidup atau yang berhubungan perawatan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko terhadap barang tersebut, sebagaimana manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

- a. Ulama Mālikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan secara jelas waktunya.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak dapat memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak bisa memanfaatkannya. Meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengkategorikannya sebagai riba.
- c. Menurut pendapat Ulama Hanābilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfaatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Abu Daud, dan Tirmizi dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁴

Artinya:

Punggung binatang boleh ditunggangi bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh diminum sebagai imbalan atas pemeliharannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada binatang itu. (HR. al-Bukhāri)

Kendatipun *murtahin* boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual. Mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari *rāhin*. Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah dan dimanfaatkan supaya tidak mubazir, dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara *rāhin* dan *murtahin* atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat penting perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya *murthain* seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. Barang bergerak seperti emas, kendaraan dan lainnya sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak. Sedangkan menurut Syāfi'iyah. *Murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.

Perjanjian gadai dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila:

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utangnya.

³⁴Ahmad Bin A'li Muhammad Al-Kinany Al-Asqolāny, *At-talhis Alḥabir*, (Cet; I Muassasatu qurtuba; 1416H/1995M),

- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar utang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadaian tidak memebrikan harga barang gadai kepada penggadai.³⁵

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaina memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah hak ubahnya pinjaman yang mengalirkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.³⁶

Rahn tidak boleh mengembalikan utangnya kepada *murtahin* kecuali apa yang telah diterimanya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan ada kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan bahwa “setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”. Tetapi keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, pihak pemberi utang diperbolehkan untuk menambah kuantitas atau kualitas barang yang dipinjamnya. Orang yang memberikan utang memiliki hak untuk menagih atau meminta kembali apa yang telah dihutangkannya, tetapi dengan tanpa unsur paksaan.³⁷

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa lahan sawah tersebut.

³⁵Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, pers,2010), h. 111.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pustaka Seria, 1987), h. 141.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Tirmizdi dkk. Pustaka al-Kautsar, 2013, h. 791.

B. Adat Dalam Tinjauan Fikih

1. Adat Dalam Tinjauan Fikih

Hukum asal adat atau kebiasaan adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaidah penting dari kaidah fikih yang patut diingat. Ibnu taimyah berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْطَرُّ مِنْهَا إِلَّا مَا حَطَرَهُ اللَّهُ³⁸

Artinya:

Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah SWT, Di dalamnya.

2. Kedudukan Adat Istiadat

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yan telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁴⁰ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.⁴¹ Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.⁴² Hukum adat merupakan tradisi yang terus

³⁸Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatāwa*, (Dār Wafa), h. 662.

³⁹Husni Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Kekerabayan, Perilaku Ekonomi* (t.Cet; UIN Suska Riau: LPM, 2009), h. 1.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 589.

⁴¹Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta: Depag RI, 2007)h. 1.

⁴²Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka rayat, 1998), h.

dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memenuhi rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan pejabat dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tengah masyarakat.⁴³

Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Di antara tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah gadai sawah.

3. Aturan/Batasan Adat Dalam Hukum Islam

Dalam ilmu usul fikih adat diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus.⁴⁴ Rasulullah saw diutus di zaman yang mempunyai adat yang bermacam-macam. Rasulullah saw ketika hadir ditengah-tengah mereka tidak menginstal seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi Rasulullah saw melarang budaya (adat) yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami. Jadi, selama adat dan budaya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti memamerkan aurat pada

⁴³Hendra Nurtaho Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010), h. 10.

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)*, h. 226.

pakaian tradisional daerah , atau budaya itu meningkatkan syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan selain Allah, maka budaya seperti itu hukumnya haram.

4. Penjelasan al-‘Ādah al-Muhakkamah

Adat (*‘Urf*) merupakan salah satu metode *Istinbāt* hukum Islam yang diperselisihkan para ulama kalangan mazhab Hanafi dan Mālikī memandangnya sebagai dalil hukum akan tetapi kalangan mazhab yang lain (Syāfi’ī Hambalī zohirī) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun mazhab Syāfi’ī tidak memandang *‘Urf* sebagai dalil hukum akan tetapi dalam realitanya Imam Syāfi’ī menggunakan sosiokultur budaya (*‘Urf*) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya *qoul qodīm* dan *qoul jadīd*.

Secara etimologi kata *al-‘Ādah* berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-Ādah* diambil dari kata *al-Āud* (العود) atau *al-Mu’āwadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار).⁴⁵

Secara terminologi, *Ādah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan secara akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dukerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁴⁶

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *maf’ūl* dari *masdar tahkīm* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-‘Ādah* baik umum atau khusus dapat dijadikan

⁴⁵Ibnu al-Manzūr, *Lisān al-Arab*, (Bairut: Dār lisān al-Arab) h. 595.

⁴⁶A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 79.

sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁴⁷


Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-‘Ādah al-Muhakkamah* adalah sebagai berikut:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِحَيْثُ الْعَمَلُ بِهَا⁴⁸

Artinya:

Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan.

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.⁴⁹



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴⁷Ahmad ibn Muhammad al-zarqā', *syarḥ al-Qawa'id al-fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), h. 219.

⁴⁸Saiful jazil, *al-‘Ādah Muhakkamah ‘Ādah dan ‘Urf Sebagai Metode Istimbat*(Jakarta: Kencana, 2011), h. 327.

⁴⁹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 85.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kata ‘metode’ dan metodologi sering dicampuradukkan dan disamakan padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. kata ‘metodologi’ berasal dari kata Yunani ‘*methodologia*’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’ metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. sedangkan kata ‘metode’ menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi.⁵⁰

Agar penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu, dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi digunakan metode penulisan sebagai berikut:

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan

⁵⁰J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia widiasarana indonesia, 2010), h. 1.

atau kepustakaan. sesudah itu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data. kemudian menafsirkan (*interpretation*) data yang diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian.⁵¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan (di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat yang pernah melangsungkan gadai sawah.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama.
2. Metode Fenomenologi, harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Pandangan, gagasan, asumsi, konsep yang dimiliki oleh peneliti tentang gejala penelitian harus dikurung sementara (*bracketing*) dan membiarkan partisipan mengemukakan pengalamannya, sehingga nantinya akan diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut. Peneliti juga harus mengenal dan

⁵¹J.R. Raco *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, h. 6.

memahami konteks pengalaman partisipan, sehingga penafsiran atas pengalaman itu akurat dan dapat menghasilkan nuansa dan teori baru, khusus dan unik.⁵²

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan penelitian secara langsung dengan toko masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan pelaku gadai sawah yang nantinya diharapkan memberikan informasi terkait dengan judul yang ditulis.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur al-Qur'an dan al-Sunnah, tafsir, peraturan perundang undangan, internet dan bacaan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan praktek gadai sawah pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

⁵²J.R. Raco, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, h. 84.

- b. Tahap wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) dengan responden. Kemudian Jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan perekam (*tape recorder*).⁵³Di mana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.
- c. Tahap dokumentasi, tahapan ini yang akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.
- d. Tahap Triangulasi, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. Instrumen penelitian

⁵³ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2002) h. 67.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari instruksi lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, dimana pada akhir akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusun instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusun instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian
2. Menjadikan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.

5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.⁵⁴

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interaktif model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.⁵⁵

G. Pengujian Pengabsahan Data

⁵⁴Afid Burhanuddin, "Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian", <https://www.google.com/amp/s/afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/amp/> (1 Mei 2019).

⁵⁵Syahrul Budiman, "Pengolahan Analisis Data Kualitatif", https://www.academia.edu/5562212/PENGOLAHAN_DAN_ANALISI_DATA_KUALITATIF (1 Mei 2019).

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan hal sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.⁵⁶

⁵⁶Helisman Saranani, "Makala Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif", [https://www.academia.edu/121742151/Makala_Uji_Keabsahan_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif_\(1_Mei_2019\)](https://www.academia.edu/121742151/Makala_Uji_Keabsahan_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif_(1_Mei_2019).).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Di Kelurahan Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Nama kecamatan tompobulu di Sulawesi Selatan (Sulsel) terdapat beberapa kabupaten antara lain

di Gowa, Maros dan Bantaeng. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makkassar yakni *Tompo* dan *Bulu*. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau di atas, sedangkan Bulu bermakna gunung. Dengan demikian tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan. Tompobulu beribu kota di Malakaji berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibu kota kabupaten Gowa. Merupakan Daerah dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

1. Batas wilayah dan akses

Tompobulu berbatasan dengan kabupaten Sinjai pada sebelah Utara kabupaten Jeneponto sebelah selatan, kecamatan Biringbulu sebelah barat, dan kabupaten Jeneponto di sebelah timur.

Terdapat beberapa akses mencapai kecamatan ini antara lain akses jalan Pallangga-Bungaya- jalan Palekko (Takalar)-Biringbulu, dan Sungguminasa-Jeneponto. Akses utama yang dipergunakan warga sejak puluhan tahun silam akses terakhir jalan nasional yang menghubungkan Makassar ke Jeneponto.

2. Wilayah administrasi dan penduduk

Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan sebagai pembagian wilayah administratifnya.

Berikut nama desa dan dua kelurahan di kecamatan tompobulu:

- Kelurahan Malakaji
- Kelurahan Cikoro
- Desa Datara
- Desa Rampolemba
- Desa Rappoala
- Desa Tanete
- Desa Bonto Buddung
- Desa Garing

Jumlah penduduk Kecamatan Tompobulu (2013) sebesar 29.749 jiwa yang terdiri dari laki-laki 14.385 jiwa dan perempuan sebesar 15.364 jiwa dengan jumlah rumah tangga 7.534. penduduk. Penduduk Tompobulu umumnya berprofesi sebagai petani padi, palawija, dan berkebun kopi, sebagian warga bergerak pada usaha sektor non pertanian terutama perdagangan.

3. *Fasilitas Umum*

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Tompobulu seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak enam unit, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 11 unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) sebanyak 11 unit, Sekolah Menengah pertama sebanyak lima unit, Sekolah Menengah Atas sebanyak satu unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak enam unit, Madrasah Tsanawiah (MTs) sebanyak empat unit. Dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak tiga unit.

B. *Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*

1. Pihak Pemerintah

Pertanyaan:

- a. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai?

Jawaban: tidak, mereka urus masing-masing tanpa melibatkan pemerintah dikarenakan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan masih kuat.

- b. Dalam pelaksanaan gadai sawah apakah dicatat dalam agenda?

Jawaban: tidak dicatat dalam agenda karena gadai bukan termasuk dalam program pemerintah, juga masyarakat jarang melapor jika terjadi transaksi gadai.

- c. Apakah pihak pemerintah diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai tanah sawah?

Jawaban: tidak.

- d. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui pemerintah?

Jawaban: pengetahuan pemerintah para pihak yang akan melakukan transaksi gadai setelah kedua belah pihak sepakat dan terjadi ijab kabul dan ada saksi dan ada saksi dari beberapa orang sekaligus membuat perjanjian gadai secara tertulis dari kedua orang yang melakukan transaksi gadai.

- e. Apabila terjadi sengketa mengenai gadai sawah, apakah pihak pemerintah dilibatkan?

Jawaban: Ya, dilibatkan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak

- f. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum dikembalikan oleh penggadai?

Jawaban: Ada

- g. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa?

Jawaban: sepengetahuan saya tingkat pendidikan masyarakat Malakaji sudah bisa dibilang maju dibanding beberapa tahun yang lalu. Hal ini bisa dilihat dari kesadaran masyarakat khususnya para orang tua akan arti pentingnya pendidikan terutama untuk anak-anak mereka.

2. Tokoh Masyarakat

Pertanyaan:

- a. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai sawah?

Jawaban: Karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit antara lain untuk biaya pengobatan, kebutuhan biaya sekolah, mengembalikan hutang dan modal usaha. Kalau dengan menggadaikan sawah masih ada kemungkinan tanah sawahnya bisa kembali lagi yang penting hutang itu sudah dibayar daripada dijual mendingan digadaikan.

- b. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah pada masyarakat malakaji Kabupaten Gowa?

Jawaban: Yaitu dilakukan secara lisan si penggadai bermaksud meminjam uang dengan memberikan barang kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati.

- c. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah pada masyarakat Malakaji kabupaten gowa?

Jawaban: Ada dan itu sesuai dengan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai.

- d. Apakah para pihak yang melakukan gadai tanah sawah menghadirkan saksi?

Jawaban: Tidak, karena masyarakat malakaji masih tinggi rasa kepercayaannya.

- e. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan?

Jawaban: Jika dari pihak penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjaman maka secara otomatis masa gadai itu diperpanjang sampai ia (penggadai) bisa melunasi hutangnya.

- f. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?

Jawaban: Tanah masih milik penggadai namun tanah sawah tersebut digarap oleh penerima gadai dan dimanfaatkan secara penuh selama masa yang telah disepakati.

- g. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai tanah sawah pada masyarakat malakaji?

Jawaban: Ada istilah gadai yang dipakai adalah *Mappatagala* / *Mappasanra*.

- h. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh penerima gadai?

Jawaban: Tidak ada.

- i. Bagaimana sistem transaksi gadai tanah sawah yang ada pada Masyarakat malakaji?

Jawaban: penggadai datang kepada penerima gadai untuk dicukupi kebutuhannya kalau si penerima gadai mempunyai uang tunai maka diberikan uang tunai setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka penggadai menyerahkan tanah sawahnya sebagai barang jaminan. Dan tanah sawah tersebut digarap dan dimanfaatkan seutuhnya oleh penerima gadai.

- j. Dalam melakukan gadai tanah sawah, para pelaku menggunakan kurs apa?

Jawaban: tidak menggunakan kurs apapun hanya memang ingin menolong.

- k. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa?

Jawaban: sangat minim.

1. Sejak kapan praktik gadai tanah sawah tersebut mulai dilakukan?

Jawaban: Tidak tahu persisnya kapan mulai ada gadai sawah tapi yang jelas setahu saya sudah ada sejak dahulu.

3. Dari Pihak Penggadai

Pertanyaan:

- a. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi Bapak/Ibu menggadaikan tanah sawah?

Jawaban: Biaya pengobatan untuk operasi.

- b. Bagaimana cara bapak/Ibu menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?

Jawaban: saya tawarkan langsung dengan kalimat minta bantuan.

- c. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima gadai pada saat itu saat melakukan perjanjian gadai?

Jawaban: Ya bertemu langsung dalam satu tempat/majlis dan membuat surat perjanjian secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi dari orang yang dipercaya.

- d. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?

Jawaban: Ya saya (penggadai) sendiri

- e. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah?

Jawaban: sehari setelah terjadinya kesepakatan.

- f. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah sawah?

Jawaban: Tidak, karena sewaktu saya menggadaikan sawah, saya sepakat dengan penerima gadai bahwasanya jika saya sudah memiliki uang untuk

membayar pinjaman maka saya akan ambil kembali sawah yang saya gadaikan.

- g. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?

Jawaban: Langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan.

- h. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Ya, sudah tentu dikelola oleh penerima gadai hal ini sebagai konsekuensi dari terjadinya akad gadai tanah sawah.

4. Dari Pihak Penerima Gadai

- a. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu dalam melaksanakan gadai tanah sawah?

Jawaban: Karena memang ingin menolong saudara/tetangganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

- b. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah?

Jawaban: Ya diterima oleh saya (penerima gadai) sendiri.

- c. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai?

Jawaban: Ya, bertemu langsung dengan penggadai dalam satu tempat/majlis.

- d. Siapa yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah?

Jawaban: Sendiri (penerima gadai)

- e. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

Jawaban: Biasanya langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, tapi ada juga yang memberi tempo waktu.

- f. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawah?

Jawaban: Ya, terkait batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawah pada masyarakat Malakaji, dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan sawah dengan yang menerima gadai sawah. Batas waktu pada umumnya selama 2 tahun akan tetapi apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut, sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.

- g. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

Jawaban: Biasanya langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, tapi ada juga yang memberi tempo waktu.

- h. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah?

Jawaban: Tidak menentukan batasan waktu

- i. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah?

Jawaban: Langsung diterima setelah akad.

Dilihat dari hasil wawancara di atas kita bisa mengetahui secara jelas bahwasanya praktek gadai sawah pada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan hukumnya haram karena jaminan dalam gadai

menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah saw telah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن أسامة)⁵⁷

Artinya:

Dari Ali ra. Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. al-Hāris Bin Usāmah).

Sejauh pengamatan dan melakukan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, pada pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadaian dan mengambil hasil seutuhnya selama waktu yang telah disepakati dan peggadai barula bisa mengambil kembali barang gadaianya ketika jatuh tempo dan memiliki biaya untuk membayar utang, jika tidak maka akan berlanjut sampai memiliki uang untuk melunasi utangnya. Gadai seperti ini tidak sah. Maka kepada masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari

⁵⁷ Muhammad bin ismāil al-Amir al-Şan'ani, *subulus al-Salām*, h. 439.

ketentuan syari'at Islam. Dan sebagai solusi dari permasalahan di atas yaitu proses akad gadai yang terjadi di masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, lebih baik diubah menjadi akad sewa-menyewa.



C. Faktor-faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Tanah Sawah di Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Alasan utama yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai di masyarakat malakaji karena masyarakat lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak.

Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga. Terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat Malakaji disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Untuk biaya pendidikan

Biaya pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat Malakaji untuk menggadaikan sawahnya. Seperti yang dialami oleh ibu gowa yang telah menggadaikan sawahnya dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- sebagian uang hasil gadai sawah tersebut dikirimkan kepada anaknya bernama Suharti yang menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi Negeri di kota Makassar, anak dari ibu Gowa tersebut sudah semester akhir sehingga anaknya meminta uang yang jumlahnya lebih tinggi dari semester sebelumnya karena uang tersebut bukan hanya digunakan untuk pembayaran semester akan tetapi uangnya juga digunakan untuk biaya penyusunan skripsi.

2. untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya berobat.

Gadai sawah sebagai alternatif transaksi yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat Malakaji karena dianggapnya prosedur gadai sawah lebih mudah dibanding meminjam uang di lembaga keuangan, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak. Seperti yang dialami oleh ibu Saribnga sebagai penggadai (*rahin*), alasan beliau menggadaikan sawahnya adalah karena adanya keperluan mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya perawatan suaminya

mengalami penyakit tumor dengan uang yang diterima dari bapak Jupri sebesar Rp.20.000.000,-.



A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAPPATAGALA (GADAI SAWAH) PADA MASYARAKAT MALAKAJI KABUPATEN GOWA,

PROVINSI SULAWESI SELATAN, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada praktiknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang gadaian. Pembayaran utang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya memberikan batasan waktu selama 2 tahun dan ada juga tidak yang tidak memberikan batasan waktu. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik gadai sawah pada Masyarakat antara lain, yaitu:

1. Untuk biaya pendidikan
2. Untuk biaya perawatan di rumah sakit
3. Praktik Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan mengandung dosa riba karena jaminan tanah sawah tersebut digarap dan dimanfaatkan seutuhnya oleh penerima gadai di mana pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) ini mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi

akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*). Bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang ada di masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Implikasi Penelitian

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) seharusnya akad gadai diubah menjadi akad sewa-menyewa.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktik gadai Sawah jangan sampai mengabaikan prinsip ta'awwun, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.Cet.V; Jakarta: Rajawali Pres. 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Asiah, Nur, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai Rahin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata",*Skripsi* Semarang : Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2013.
- Asqolāny, Ahmad Bin A'li Muhammad Al-Kinany, *At-talhis Alḥabi.*, Cet; I Muassasatu qurtuba. 1995.

- Azarqā', Ahmad ibn Muhammad, *syarḥ al-Qawa'id al-fiqhiyyah* Damaskus: Dār al-Qalam. 1996.
- Aziz, Ihwan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Jetak sari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobongan. *Skripsi* Semarang : Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2015. h. 9.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* Bandung: al-Ma'arif.
- Budiman, Syahrul, "Pengolahan Analisis Data Kualitatif", https://www.academia.edu/5562212/PENGOLAHAN_DAN_ANALISI_DATA_KUALITATIF 2019.
- Burhanuddin, Afid, "Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian", <https://www.google.com/amp/s/afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/amp/> 2019.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pelajar. 2008.
- Fokky, Hendra Nurtaḥjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Selemba Humanika. 2010.
- Hadi, Maftuhul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Gadai di Perum pegadaian Cabang Pendurungan", *Skripsi* Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2006.
- Hartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati", *Skripsi* Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2006.
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia widiasarana indonesia. 2010.
- Jazairi, Abu Bakar Zabir, *Tafsir Al-Aisar, Cet.V*; Jakarta: Darus sunnah press. 2013M.
- Jazil, Saiful, *al-'Ādah Muhakkamah 'Ādah dan 'Urf Sebagai Metode Istimbat* Jakarta: Kencana. 2011.
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet 2 ; Jakarta: almahira.
- Khalifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, kec.Reban, Kab. Batang)", *Skripsi* Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2012.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dār lisān al-Arab.
- Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Bairut : Dār Ibnu al-Kašīr. 2002.
- Nawawi, *Al-Majmu' Syarḥ Al-Muḥadzdzab* Jakarta; Pustaka Azzam. 2015.
- Nawawi, Yahya Bin Syaraf Abu Zakaria, *Syarḥ An-Nawawi Ala Muslim*, t. Cet; Dāru Al-Khayr. 1996.
- Qāri, Ali Bin Sulton Muhammad , *Marqotu al-Mafatih Syarḥu Masykātu al-Masōbi.*, t. Cet. Dār al-Fakri. 2002.
- Qudamah , Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah.
- Qudāmah, Ibnu, *Al-Mugni* Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- Qudamah, Nasru x, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Rasyid, Sulaiman, *fiqih islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1994.

- Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*. Jakarta: Depag RI. 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet. VIII; Beirut: Dārul al-Kitāb al_‘Arabi. 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Percetakan Offest. 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* Bandung: Pustaka Seria. 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* Jakarta: PT Grafindo persada. 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmizdi dkk. Pustaka al-Kautsar. 2013.
- Saranani, Helisman, “Makala Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, https://www.academia.edu/121742151Makala_Uji_Keabsahan_Data_dalamPenelitian_Kualitatif 2019.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka rayat. 1998.
- Subendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali, pers. 2010.
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu‘amalah* (t.Cet; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Taimiyyah, Islam Ibnu, *Majmu‘ Fatawa*. Dār Wafa.
- Thamrin, Husni, *Orang Melayu : Agama, Kekebabayan, Perilaku Ekonomi* t.Cet; UIN Suska Riau: LPM. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet.I; Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Utsaimīn, Syaikh Muhammad bin Ṣālih, *al-Syarḥ al-Mumtī ‘Alā Zādi al-Mustaqni*.
- Yunus, Mahnud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur’ān. 1989.
- Zakaria, Abi al-Husain Ahmad Bin Faris Bin, *Mu‘jam Maqāyis al-Lughoh*, Arabiyah Su‘udiyah: Dārul al-Fikri. 1979.
- Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Rezki B
 TTL : Bangkengtabbing, 20 Oktober 1998
 NIM/NIMKO : 151011141/8581415141
 Agama : Islam
 Asal Daerah : Bangkengtabbing
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Alamat : Jln. Inspeksi PAM Manggala STIBA Makassar
 Pendidikan Formal:
 1. MI Yapit Rajaya : 2002-2008

2. MTs. Yapit Malakaji : 2008-2011
3. MA NEGERI MALAJAJI : 2011-2014
4. STIBA Makassar : 2015-2019

Nama Orang Tua:

1. Ayah : Bora
2. Ibu : Bunga

Pekerjaan:

1. Ayah : -
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Bersaudara : 4 orang

Pengalaman Organisasi:

1. DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) STIBA Makassar : 2016-2018

Karya Ilmiah:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mappatagala* (Gadai Sawah) Pada Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

